

besar islam, pengajian (ceramah, kajian buku agama), santunan anak yatim dan duafa'.

c. Memelihara serta meningkatkan sarana dan prasarana masjid yang ada, guna mendukung kegiatan organisasi.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang sosial yang meliputi :

a. Mendirikan dan/atau mengelola lembaga pendidikan

formal yang meliputi :

- Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) ;
- Pendidikan Kepemudaan ;
- Pendidikan Pemberdayaan Perempuan ;
- Pendidikan Keaksaraan ;
- Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja ;
- Serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

b. Mendirikan Satuan Pendidikan non formal, yang meliputi :

- Lembaga Kursus ;
- Lembaga Pelatihan ;
- Kelompok Belajar ;
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
- Majelis Ilmu ;
- Kelompok Belajar Usaha (KBU) ;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR :420/ 24 /Kpts/VII/2017

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL ISTIQOMAH PERUMAHAN CITRA INDAH BUKIT PINUS RT 02/10
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan usia dini (PAUD) AL ISTIQOMAH Perumahan Citra Indah Bukit Pinus Rt 02/10 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 Nomor 49)
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL ISTIQOMAH Perumahan Citra Indah Bukit Pinus Rt 02/10 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 012/PAUD-AL-II-2017 tanggal 26 Februari 2017;
2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT Pendidikan VI Kecamatan Jonggol tanggal 26 Oktober 2015.

Menetapkan

Memutuskan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD AL ISTIQOMAH**
 Alamat : Masjid Huda Ibrahim Perumahan Citra Indah Bukit Pinus RT 02 RW 10 Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- Kedua : Pemberian izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendidikan Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
 Pada Tanggal : 17 Juli 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan VI Jombang;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004419.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HUDA IBRAHIM**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DINA LESTARI, SH, M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris DINA LESTARI, SH, M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HUDA IBRAHIM tanggal 06 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030632100404 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HUDA IBRAHIM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HUDA IBRAHIM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris DINA LESTARI, SH, M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005251.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Maret 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004419.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HUDA IBRAHIM

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SIGIT PURWANTO	3175042101650004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SIGIT PURWANTO	3175042101650004	PEMBINA	KETUA
APIT KOMARUDIN	3201062002660003	PEMBINA	ANGGOTA
WAHYU EDYANTO	3201062005810007	PENGURUS	KETUA
SAPTO ADJI	3201062211740005	PENGURUS	SEKRETARIS
BUDIYANTO	3173011605700013	PENGURUS	BENDAHARA
PIAN SOPHAN	3201061512800008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005251.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Maret 2017



**PAUD AL-QUR'AN
AL ISTIQOMAH
MASJID HUDA IBRAHIM BUKIT PINUS**

KONDISI TANAH / GEDUNG DAN INVENTARIS

A. KONDISI TANAH DAN GEDUNG

1. Nama Lembaga : PAUD AL-QUR'AN AL ISTIQOMAH
2. Nama Kepala Penyelenggara : KAMARIYATIN, SE
3. Alamat Lembaga : Masjid Huda Ibrahim bukit pinus Citra Indah City
RT / RW : 02/ 10
Desa / Kelurahan : Sukamaju
Kecamatan : Jonggol
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
4. Keadaan Gedung : Gedung : Lingkungan Masjid Huda
Ibrahim
Luas Tanah : 120 M²
Luas Bangunan : 12 x 6 M²
Jumlah Lokal : 6 Lokal
Kondisi Bangunan : Permanen



**TAMAN ASUH ANAK MUSLIM
AL ISTIQOMAH
MASJID HUDA IBRAHIM BUKIT PINUS**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamariyatin, SE

Tempat Tanggal Lahir : Blora, 29 April 1971

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Bukit Pinus Q5 No 8 Citra Indah City
Desa Sukamaju, Kec. Jonggol

Bersedia untuk input Dapodik sesuai dengan data siswa dan guru di PAUD Al Istiqomah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Jonggol, 26 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

Kepala Sekolah

PAUD AL ISTIQOMAH

(Kamariyatin, SE)



YAYASAN HUDA IBRAHIM

SEKRETARIAT : PERUMAHAN CITRA INDAH CITY - BUKIT PINUS RT 002 / 10
DESA TUKAMAJU KEC. JONGGOL KAB. BOGOR 16020

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRI YAYASAN HUDA IBRAHIM

No.002/YHU-PAI/2015

Tentang

PERIZINAN PENDIRIAN PAUD AL QUR'AN AL ISTIQOMAH

MENIMBANG : Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat dan warga Bukit Pinus pada khususnya ,serta mewujutkan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini maka Yayasan perlu memberikan izin Pendirian PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi di lingkungan Masjid Huda Ibrahim Bukit Pinus Citra Indah Jonggol Bogor

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Menteri Pendidikan republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Tekhnis Pedoman Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL ISTIQOMAH

Lokasi : lingkungan Masjid Huda Ibrahim

Alamat : Bukit Pinus Citra Indah Jonggol Bogor

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jonggol

Pada Tanggal : 1 Juni 2015

Pendiri Yayasan Huda Ibrahim



SIGIT PURWANTO



YAYASAN HUDA IBRAHIM

SEKRETARIAT : PERUMAHAN CITRA INDAH CITY - BUKIT PINUS RT 002 / 10
DESA TUKAMAJU KEC. JONGGOL KAB. BOGOR 16020

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRI YAYASAN HUDA IBRAHIM

No.002/YHU-PAI/2015

Tentang

PERIZINAN PENDIRIAN PAUD AL QUR'AN AL ISTIQOMAH

MENIMBANG : Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat dan warga Bukit Pinus pada khususnya ,serta mewujutkan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini maka Yayasan perlu memberikan izin Pendirian PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi di lingkungan Masjid Huda Ibrahim Bukit Pinus Citra Indah Jonggol Bogor

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Menteri Pendidikan republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Tekhnis Pedoman Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL ISTIQOMAH

Lokasi : lingkungan Masjid Huda Ibrahim

Alamat : Bukit Pinus Citra Indah Jonggol Bogor

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 1 Juni 2015
Pendiri Yayasan Huda Ibrahim



SIGIT PURWANTO



NOTARIS

DINA LESTARI, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00296.AH.02.01 Tahun 2014
Tanggal 18 Februari 2014

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

HUDA IBRAHIM

NOMOR : -1-

TANGGAL : 06 MARET 2017

KANTOR NOTARIS
DINA LESTARI, SH, MKn
Komplek Ruko Newton Blok U 18 No. 27
Legenda Wisata, Jl. Alternatif Transyogi Km. 5
Cibubur - 15267

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

HUDA IBRAHIM

Nomor : 1

- Pada hari ini, Senin tanggal enam Maret duaribu
tujuhbelas (06-03-2017), pukul 09.00 WIB (Sembilan
Waktu Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **DINA LESTARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan SIGIT PURWANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal
duapuluh satu Januari seribu sembilanratus enampuluh
lima (21-01-1965), pekerjaan Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dato
Tonggara No.28, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010,
Kelurahan Kramatjati, Kecamatan Kramatjati, Jakarta
Timur, Pemilik Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) :
3175042101650004, untuk sementara berada di Kabupaten
Bogor;-----

2. **Tuan APIT KOMARUDIN**, lahir di Garut, pada tanggal
duapuluh Februari seribu sembilanratus enampuluh enam
(20-02-1966), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Citra
Indah Bukit Pinus Q-19/33, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol,

